



P U T U S A N

Nomor 1013 / Pid.B/2018 /PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU .
Tempat lahir : Bulukumba.
Umur/ tgl lahir : 31 tahun/ 11 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Blok Ac
2 No. 43 Berua ,Kec. Bringkanaya Makassar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Ojek .

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Rutan Polretabes Makassar, sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d 30 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 09 Juli 2018
3. Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d 21 Agustus 2018.
5. Perpanjangan oleh KPN Makassar : sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d 20 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan



tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Hp merk IPHONE 6 warna Gold dikembalikan kepada Dhevi Maharani,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DD 2454 RY dikembalikan kepada yang berhak melalui Sandi Aris Bin Umar Tenri Gau dan 1 (satu) lbr baju kaos lengan panjang merk Wrengler warna hijau dikembalikan kepada Sandi Aris Bin Umar Tenri Gau.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum maupun tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat halaman mesjid Perumahan Taman Sudiang Indah Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Dhevi Maharani menunggu Nur Syamsu Latif (ibu Dhevi Maharani) yang sedang melaksanakan Sholat didalam Mesjid, saat Dhevi Maharani sedang bermain Game dengan menggunakan Handphone merk IPHONE 6 didalam mobil, tiba-tiba datang terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU mengambil 1 (satu) Hp merk IPHONE 6 warna Gold milik Dhevi Maharani kemudian



terdakwa lari meninggalkan halaman mesjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DD 2454 RY.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk IPHONE 6 warna Gold milik Dhevi Maharani untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ST HAZNA; yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan par terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar semua.
 - Bahwa ada kasus pencurian dan yang menjadi korban adalah anak saya sendiri.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di halaman mesjid Taman Sudiang Indah kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
 - Bahwa adapun barang anak saya yang diambil adalah 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6 warna Gold.
 - Bahwa saya sedang sholat Ashar
 - Bahwa setelah saya sholat, Devi anak saya masuk kedalam mesjid dan memberitahukan kalau HP miliknya dicuri orang sehingga saya menyampaikan kepada petugas mesjid untuk dibukakan CCTV mesjid dan melihat pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor warna hitam No. Pol DD 2454 RY yang mana pelaku memarkir sepeda motornya dibelakang mobil dan pelaku kelihatan mondar mandir dibelakang atau disamping mobil.



- Bahwa pelaku menarik Hp merk IPHONE 6 milik Devi yang sementara dipegangnya lalu pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil Hp anak saya yang saya lihat di CCTV.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi DHEVI MAHARANI; yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan par terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar semua.
- Bahwa ada kasus pencurian dan yang menjadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat di halaman mesjid Taman Sudiang Indah kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa adapun barang saya yang diambil adalah 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6 warna Gold.
- Bahwa benar pelaku mengambil Hp milik saya dengan seorang diri.
- Bahwa benar Hp IPHONE 6 adalah milik saya
- Bahwa kerugian saya Rp. 4.200.00,-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tgl 25 April 2018 sekitar jam 15.00 wita saya bersama dengan ibu saya mengantar saudara saya di Taman Sudiang Indah setelah saudara saya masuk sekolah saya bersama ibu kandung saya ke mesjid untuk sholat Ashar kemudian ibu saya masuk kedalam mesjid dan saya domobil main game dan dengar musik tiba-tiba pelaku dari arah belakang samping kiri mobil langsung menari Hp saya kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk



mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat halaman mesjid Perumahan Taman Sudiang Indah Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar mengambil 1 (satu) unit Hp merk IPHONE 6 warna Gold milik Dhevi Maharani sehingga Dhevi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan terdakwa yang dilakukan dengan cara berawal Dhevi Maharani menunggu Nur Syamsu Latif (ibu Dhevi Maharani) yang sedang melaksanakan Sholat didalam Mesjid, saat Dhevi Maharani sedang bermain Game dengan menggunakan Handphone merk IPHONE 6 didalam mobil, tiba-tiba datang terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU mengambil 1 (satu) Hp merk IPHONE 6 warna Gold milik Dhevi Maharani yang semnetara dipegang oleh Dhevi Maharani kemudian terdakwa lari meninggalkan halaman mesjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DD 2454 RY, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP diperoleh satu alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Pasal 362 KUHP , yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan mengaku bernama **SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU** yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan pengertian sesuatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi Dhevi Maharani, saksi ST Hazna dan keterangan terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU yang menerangkan bahwa terdakwa terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 15.30 wita bertempat halaman mesjid Perumahan Taman Sudiang Indah Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar mengambil 1 (satu) unit Hp merk IPHONE 6 warna Gold milik Dhevi Maharani sehingga Dhevi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan terdakwa yang dilakukan dengan cara berawal Dhevi Maharani menunggu Nur Syamsu Latif (ibu Dhevi Maharani) yang sedang melaksanakan Sholat didalam Mesjid, saat Dhevi Maharani sedang bermain Game dengan menggunakan Handphone merk IPHONE 6 didalam mobil, tiba-tiba datang terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU mengambil 1 (satu) Hp merk IPHONE 6 warna Gold milik Dhevi Maharani yang semnetara dipegang oleh Dhevi Maharani kemudian terdakwa lari



meninggalkan halaman mesjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi DD 2454 RY.

Dengan demikian unsur “ mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi Dhevi Maharani, saksi ST Hazna dan keterangan terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU yang menerangkan bahwa terdakwa Sandi Aris Bin Umar Tenri Gau mengambil 1 (satu) Hp merk IPHONE 6 warna Gold adalah benar milik Dhevi Maharani.

Dengan demikian unsur “ yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi Dhevi Maharani, saksi ST Hazna dan keterangan terdakwa SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU yang menerangkan bahwa terdakwa Sandi Aris Bin Umar Tenri Gau mengambil 1 (satu) Hp merk IPHONE 6 warna Gold milik Dhevi Maharani tanpa seizin Dhevi Maharani sehingga Dhevi Maharani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan belum pernah dipidana



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk IPHONE 6 warna Gold dikembalikan kepada Dhevi Maharani,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DD 2454 RY dikembalikan kepada yang berhak melalui Sandi Aris Bin Umar Tenri Gau dan 1 (satu) lbr baju kaos lengan panjang merk Wrengler warna hijau dikembalikan kepada Sandi Aris Bin Umar Tenri Gau.

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP

;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa :SANDI AMIR BIN UMAR TENRI GAU yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Pencurian dengan ancaman Kekerasan** “;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SANDI AMIR BIN UMAR TENRI GAU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk IPHONE ,6 warna gold dikembalikan kepada Dhevi Muharani ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DD 2454 RY dikembalikan kepada yang berhak melalui Sandi Aris Bin Umar Tenri Gau dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk



Wrengler warna hijau dikembalikan kepada SANDI ARIS Bin UMAR
TENRI GAU

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar
2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari **RABU tanggal 19
September 2018** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI ,SH.**, Sebagai
Hakim Ketua Majelis **DENNY L. TOBING,SH.MH** dan **MUH.SALAM GIRI
BASUKI,SH** masing –masing sebagai Hakim – Hakim anggota, putusan di
ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh **Dra.
HJ. PASIHA,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di
hadiri oleh **HELMY TAMBUKU,SH** ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Makassar dan terdakwa **SANDI ARIS BIN UMAR TENRI GAU ;**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DENNY L.TOBING,SH,MH

DODDY HENDRASAKTI,SH

Panitera Pengganti

MUH SALAM GIRI BASUKI ,SH

Dra. Hj. PASIHA,MH